



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA

Jl. Raya Painan – Inderapura Km. 40 Surantih, Telp. (0756) 453001 KP. 25662
kecamatan sutera@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SUTERA

Nomor : 900 / 1⁵ / CS / 2020.

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
MENJADI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DILINGKUNGAN KANTOR CAMAT SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT SUTERA

- Menimbang : a. Bahwa untuk Pelaksanaan Kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2020, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di lingkungan Kantor Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya pada lajur 2. Daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menduduki jabatan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
- c. Bahwa Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana tersebut pada dictum a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
6. Keputusan Presiden RI nomor 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya dibawah ini :

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan Organik	Jabatan Non Organik
1	SUPRIAL, ST 19740615 200801 1 007	Penata Muda (III/a)	Kasubag Keuangan	PPK

KEDUA :

Tugas dan Kewajiban Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagai berikut :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa di Unit OPD Kecamatan Sutera yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK.
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS di Kantor Camat Sutera, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
3. Melakukan Verifikasi SPP
4. Menyiapkan SPM
5. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan SPJ
6. Melaksanakan Akuntansi OPD
7. Menyiapkan Laporan Keuangan OPD

KETIGA :

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) bertanggung jawab pada Pengguna Anggaran OPD Kecamatan Sutera.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pada Kantor Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020. bila terjadi kesalahan/perubahan pada keputusan ini perlu dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Surantih
Pada tanggal : 06 Januari 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Bapak Kepala Bappeda & Litbang Kab. Pesisir Selatan di Sago
5. Sdr Kepala Bagian ADM Pembangunan di Painan
6. Sdr. PPTK Yang bersangkutan
7. Peringgal